



# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota, maka perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan lingkungan hidup perlu mengatur ketentuan mengenai Tata Cara Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kab/Kota dan Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan

- Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pemohon adalah badan usaha yang melakukan permohonan izin pengelolaan limbah B3;
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;
12. Pengendalian pencemaran limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3;
13. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
14. Segregasi Limbah B3 adalah suatu proses pemilahan limbah antara jenis satu dengan lainnya;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
19. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan;
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3;

21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Pengumpulan Skala Nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih;
23. Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
24. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerbitan Perizinan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan adalah sebagai berikut :
  - a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3;
  - b. menjaga dan menjamin kualitas lingkungan dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara izin pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi;
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 Skala Nasional.

## **BAB IV KEWENANGAN PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melakukan kegiatan atau usaha Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi bagi orang pribadi atau badan usaha, wajib memiliki Izin yang diterbitkan oleh Gubernur;

- (2) Untuk melakukan kegiatan atau usaha Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional bagi orang pribadi atau badan usaha, wajib mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 5**

Orang pribadi atau Badan usaha yang melakukan kegiatan/usaha pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL);
  - b. akta pendirian perusahaan;
  - c. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
  - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. izin lokasi;
  - g. izin Gangguan (HO);
  - h. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  - i. jenis-jenis limbah yang dihasilkan;
  - j. jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
  - k. karakteristik perjenis limbah B3 yang dikelola;
  - l. desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
  - m. flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
  - n. uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan;
  - o. perlengkapan system tanggap darurat;
  - p. tata letak saluran drainase ( limbah fasa cair );
  - q. surat perjanjian kerjasama (MOU) antara pengumpul,pengolah,pemanfaat dan penimbun limbah ;
  - r. kartu tanda penduduk;
  - s. NPWP.

- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
- (5) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas yang menangani perizinan setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
- (2) Setelah permohonan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- (3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan status kelengkapan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan;
- (4) Apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis Kepala DPMPPTSP menolak permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan;
- (5) Persetujuan atau penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

#### **Pasal 8**

Proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan :

- (1) Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan teknis dengan kelengkapan teknis yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilengkapi dengan Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Teknis;
- (3) Penetapan keputusan izin ditetapkan oleh Kepala DPMPPTSP.

### **Pasal 9**

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:
  - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan dan rekomendasi izin pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3);
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak hasil verifikasi diterima secara lengkap, Gubernur melalui Kepala DPMPSTSP tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui;
- (2) Bagan Alur Proses Penyelesaian Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1(satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 12**

Masa berlakunya Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI UNTUK PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**

#### **Pasal 13**

Orang pribadi atau Badan usaha yang melakukan kegiatan/usaha pengumpulan limbah B3 Skala Nasional wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh rekomendasi untuk pengumpulan limbah B3 Skala Nasional berlaku secara mutatis mutandis sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 peraturan ini;
- (2) Bagan alur proses penyelesaian Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

### **BAB VII**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 berhak melakukan kegiatan usahanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam izin pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 berkewajiban :
  - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3;
  - c. melakukan segregasi Limbah B3;
  - d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatannya dilarang :
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain, dan
  - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

## **BAB VIII**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Izin usaha pengumpulan Limbah B3 dapat dicabut oleh Gubernur apabila :
  - a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
  - c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan;
  - d. Izin Lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan;
- (3) Apabila pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan kegiatan untuk jangka waktu 2 bulan;
- (4) Jika pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya dan kewajibannya belum dipenuhi maka Izin usahanya dicabut.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi dan Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Pasal 18**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi;
- (2) Penyelenggaraan pengawasan terhadap izin pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh pengawas;
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim;
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), yang memenuhi persyaratan :
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 19**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Biaya permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi dan Rekomendasi Izin pengumpulan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional dibebankan kepada orang pribadi atau badan usaha yang mengumpulkan Limbah B3;
- (2) Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
LA ODE ANDI PILI	ASS II.	
H.M. HAKKI WAHAB	KADIS LH.	
3 H. MASMUDI IN	KADIS DPM PTSP	
4 HJ. SULASTRI. SH	Plh. KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 27-10-2017

**Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



**H.M SALEH LASATA**

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 27-10-2017

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**LUKMAN ABUNAWAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 60**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR : 60 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 27-10-2017

( KOP SURAT PERUSAHAAN )  
 FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : .....

Kepada Yth:  
 Gubernur Sulawesi Tenggara  
 cq. Kepala DPMPSTSP Prov. Sultra  
 di  
 Kendari

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Provinsi dengan data-data sebagai berikut:

Form 1. Keterangan tentang pemohon		
1	Nama Pemohon :	.....
2	Alamat :	..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3	Nomor Telp/Fax :	...../.....
4	Alamat e-mail :	.....

Form 2. Keterangan tentang perusahaan		
1	Nama Pemohon	.....
2	Alamat	..... ..... ..... Kode Pos : (.....)
3	Nomor Telp/Fax	...../.....
4	Jenis Usaha	.....
5	No./Tanggal Akte Pendirian	.....
6	NPWP	.....
7	Jenis izin yang diajukan	Pengumpulan
8	Izin-izin dan persetujuan yang diperoleh	Jenis izin/persetujuan
		No. Persetujuan/Izin
		1. AMDAL/UKL-UPL
		2. IMB
		3. Izin Lokasi
		4. SIUP
		5. izin HO
		6. ....
		7. Lain-lain

Kendari,.....  
 Nama, Tanda Tangan & Cap Perusahaan

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	LA ODE ANDI PILI	ASS II.	
2	H. MCH. HAIRUL WAKIB	KADIS - LH	
3	H. MASMUDDIN	KADIS DPMDPTSP	
4	HJ. SULASTRI, SH	PLH. KARO HUKUM	

(.....)  
 Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
  
 H.M SALEH LASATA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 66 TAHUN 2017

TANGGAL : 27-10-2017

**PERSYARATAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3**

**A. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

**B. TEMPAT PENYIMPANAN**

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
  - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
  - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
  - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
  - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
  - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
  - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
  - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
  - i) bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:

- i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
  - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
- j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
- i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
  - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
- i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
  - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
- i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

#### Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned} 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2) \text{drum oli bekas} * \text{tdrum oli} \\ &= \text{bekas} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ Drum plastik Tipe} &= \Pi (r^2) \text{Ddrum plastik tipe A} * \\ \text{A} &= \text{tdrum plastik tipe A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Drum plastik Tipe} &= \Pi (r^2) \text{Ddrum plastik tipe B} * \\ \text{B} &= \text{tdrum plastik tipe B} \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini  $0.23 \text{ m}^3$ .

ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:

- bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
- bak penampung harus dibuat kedap air;
- saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;

- Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
  - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
  - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.

n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka:

- i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
  - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
  - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka:
- i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
  - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
  - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
  - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) luas area tempat penyimpanan:  
luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 365 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

## C. PENGEMASAN

### 1. Pra pengemasan

- a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

## 2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC ) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
  - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
  - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
  - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
  - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi - sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.

- 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas;
- i. setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.


PARA KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	La ole Muli Peli	Ass II	
2	H.M. HAKKI LOHAB	KADIS LH	
3	H. MASMERODINI	KADIS DPMPTSP	
4	HJ. SULASTRI, SH	PLH. KARO HUKUM	

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


  
H.M SALEH LASATA

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 60 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27-10-2017

**BAGAN ALUR PROSES PENYELESAIAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI**




PARAF KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
LAODE ANDI PILI	ASS. II.	
MUH. HAKKU WAHAB.	KADIS LH.	M
H. MASMUDDIN.	KADIS DPMPTSP	A
HT. SILAETRI SH		

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
  
H.M SALEH LASATA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 60 TAHUN 2017  
TANGGAL : 27-10-2017

**BAGAN ALUR PROSES PENYELESAIAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL**



No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	La Ode Saif Pili	As. II	[Signature]
2	MUH. HAKKI WAHAB	Kadis LH	[Signature]
3	H. MASMUDDIN	Kadis DPMPTSP	[Signature]
4	HJ. SILASTRI. SH	Dh. Bina Widyadarmas	[Signature]

**PARAF KOORDINASI**  
Kepala DPMPTSP  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
[Signature]  
**H.M SALEH LASATA**